



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
MELALUI SELEKSI MANDIRI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
JALUR KERJASAMA

Nomor : 400.3.1/428/Disdik/IV/2025

Nomor : B/38/UN39.1/HK.07.00/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025) , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Provinsi  
Papua Selatan  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Bupati Mappi Nomor 800.1.3.3/ 90 / BUP / IV / 2025 tentang Pelaksana Tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi terhitung mulai tanggal 09 April 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mappi, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Alumni Universitas Negeri Jakarta

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3  
Kampus A Universitas Negeri Jakarta, Jalan  
Rawamangun Muka No. 11 RT.11/RW.14,  
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung,  
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 13220.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1953/UN39/HK.02/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2024-2029 dan Surat Kuasa ... (Surat Kuasa/Pendelegasian menandatangani Perjanjian oleh Rektor UNJ), yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang mempunyai tugas membantu Bupati Mappi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mappi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan dalam proses bisnis bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Jakarta dan Kabupaten Mappi Papua Selatan tentang Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor B/13/UN39/HK.07.00/2025 dan Nomor 400.3.1/198/BUP/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dalam rangka Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur Mandiri Kerja Sama adalah Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang merupakan bagian dari seleksi mandiri UNJ yang ditujukan bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui program kerja sama antara UNJ dan mitra institusi tertentu. Informasi lebih lanjut mengenai jalur ini dapat ditemukan di situs resmi PENMABA UNJ.
2. Kabupaten Mappi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ciri khas wilayah dataran rendah dan rawa-rawa yang luas, serta dikenal dengan budaya lokal yang masih sangat kuat dan kehidupan masyarakat adat yang erat kaitannya dengan alam.
3. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang dilakukan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara yang digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama UNJ.

**PASAL 3**  
**BENTUK KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama UNJ di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi.

**PASAL 4**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK) di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Sosialisasi Seleksi Calon Mahasiswa Baru dilaksanakan melalui Jalur Mandiri Kerja Sama.
- (3) Pemberian Rekomendasi Bagi siswa Calon Pendaftar Jalur Mandiri Kerja Sama.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- (4) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru UNJ Jalur Mandiri Kerja Sama.
- (5) Perjanjian ini meliputi Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Kerja Sama pada 3 (tiga) program studi, antara lain:
  - a. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni;
  - b. S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik; dan
  - c. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan.
- (6) Perjanjian ini melibatkan tim yang terdiri dari personalia yang berasal dari program studi dan bidang akademik **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni;
  - b. S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik;
  - c. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan;
  - d. Direktur Akademik; dan
  - e. ADMISI UNJ.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Kerja Sama dilakukan secara tatap muka bagi siswa SMA dan/atau SMK di lingkungan **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tanggal ... sampai dengan ...

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **TEMPAT KEGIATAN**

Kegiatan tatap muka dilaksanakan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten MAPPI Papua Selatan.

## **PASAL 8**

### **PESERTA KEGIATAN**

Peserta kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama UNJ terdiri dari siswa SMA dan/atau SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mendapatkan surat rekomendasi dari **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

**PASAL 9**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama UNJ di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten **Mappi** ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Biaya Pendidikan calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos seleksi mahasiswa baru Jalur Mandiri Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (3) Besaran biaya Pendidikan mahasiswa Jalur Mandiri Kerja Sama diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

**PASAL 10**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan kegiatan Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama UNJ sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini; dan
  - b. mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
  - a. menanggung Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. menyiapkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. menerima pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
  - b. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses seleksi untuk tingkat, SMA dan/atau SMK di lingkungan Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan;
  - b. memberikan hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Bari Jalur Mandiri Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mempersiapkan hasil akhir dari tahapan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama berupa nilai kelulusan kepada **PIHAK KESATU** .

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

## PASAL 11

### JAMINAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KESATU**, menjamin:
  - a. menyelesaikan seluruh pembayaran biaya kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
  - b. keamanan, penginapan, sarana, prasarana, dan transportasi **PIHAK KEDUA** selama bertugas melaksanakan Perjanjian ini di lingkungan Kabupaten Mappi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, menjamin bahwa seluruh kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Kerja Sama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## PASAL 12

### KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah antara lain:
  - a. gempa bumi;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru-hara;
  - e. sabotase;
  - f. gelombang besar;
  - g. banjir;
  - h. pemogokan umum;
  - i. perang dan pemberontakan;
  - j. wabah penyakit menular berskala besar (epidemi dan/atau pandemi); dan
  - k. adanya tindakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti pendukung atas kejadian *force majeure* selambat-lambatnya

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan musyawarah mengenai kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut sebagai *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terdampak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini.

### **PASAL 13**

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat selesainya jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, kecuali Perjanjian ini disepakati **PARA PIHAK** untuk diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian hari secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 14**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal timbul suatu perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, dengan itikad baik **PARA PIHAK** sepakat atas perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melimpahkan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang.

### **PASAL 15**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** : Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi  
Alamat : Jalan Aqham KM 04 Kepi Obaa  
Telepon/Faksimili : -  
Surat Elektronik :  
u.p. : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- b. **PIHAK KEDUA** : Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Kemahasiswaan, dan Alumni
- Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus A  
Universitas Negeri Jakarta, Jalan  
Rawamangun Muka No. 11 RT.11/RW.14,  
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo  
Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur,  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
13220
- Telepon/Faksimili :  
Surat Elektronik :  
u.p. : Wakil Rektor Bidang Akademik,  
Kemahasiswaan, dan Alumni

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 16**

### **PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, efektif seluruh perjanjian dan/atau kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya oleh **PARA PIHAK** menjadi batal dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam suatu perubahan sebagai addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini merupakan PIHAK yang berwenang secara hukum berlaku untuk mewakili dan/atau bertindak secara sah atas nama masing-masing PIHAK, oleh karenanya masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan/gugatan sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kewenangan **PARA PIHAK** penandatanganan Perjanjian ini.

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- (5) Lampiran-lampiran Perjanjian ini termasuk perubahan/penambahan yang disetujui **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dengan itikad baik pada tanggal sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KESATU**

Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi,

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Jakarta,

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2

- (5) Lampiran-lampiran Perjanjian ini termasuk perubahan/penambahan yang disetujui **PARA PIHAK** dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat dan sadar, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun, dengan itikad baik pada tanggal sebagaimana tercantum dalam awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana masing-masing PIHAK mendapat 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KESATU**

Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi,

**PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Jakarta,

PARAF	
PIHAK 1	PIHAK 2